

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 483 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, dengan Alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 September 2024.